3

MENGHADAPI SIDANG UMUM MPR 1978

بسم الله الرحمن الرحيم

Menjelang berlangsungnya Sidang Umum MPR 1978, Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan fatwa sebagai berikut :

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah terlebih dahulu berserah diri kepada Allah SWT, serta mengharap taufik dan hidayah-Nya, menghadapi situasi dan kondisi yang menghangat serta munculnya bermacam-macam pernyataan dari Majelis Ulama Daerah I dan II, dengan ini menyampaikan fatwa serta pedoman-pedoman dalam menghadapi Sidang Umum MPR yang akan berlangsung tanggal 11 Maret 1978 sebagai berikut :

Berpegang pada firman-firman Allah SWT serta hadis-hadis Rasulullah SAW dalam usaha menegakkan taqwa, istiqamah, menjaga nilai-nilai keulamaan, serta menjaga persatuan serta percaya akan pertolongan Allah SWT, antara lain :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: 65)

"Maka, demi Tuhanmu, mereka sebenarnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kaum hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan terhdap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya.(QS. An Nisa[4]: 65)

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير (هود : 112)

"Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan kepada orang yang telah

taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha Melihatnya apa yang kamu kerjakan." (QS. Hud [11]: 112)

وَاللهِ لَوْ وَضَعُوْا الشَّمْسَ فِىْ يَمِيْنِي وَالْقَمَرَ فِيْ يَسَارِيْ عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ أَهْلَكُ فِيْهِ

"Sekalipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya akan meninggalkan urusan ini, demi Allah, tidak akan aku meninggalkannya, sehingga Allah memberikan kemenangan atau akan binasa karenanya."

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

"Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkanmu, dan jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah yang dapat menolong kamu setelah itu ? dan kepada Allahlah orang-orang mukmin bertawakal." (QS. Ali Imran [3]: 160)

Mengingat amanat Presiden Republik Indonesia dalam Musyawarah Nasional I Majelis Ulama seluruh Indonesia yang antara lain berbunyi :

- Hal lain yang dapat diperankan oleh Majels Ulama Indonesia adalah pemberian bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah. Pemerintah seringkali merasa perlu mendapat pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan masalah agama.
- Demikian pula Majelis Ulama ini tidak perlu bergerak di bidang Politik, karena wadah untuk ini telah cukup tersedia dalam dua partai politik dan satu Golkar yang telah kita miliki.
- Kerukunan dan persatuan nasional hanya mungkin kita wujudkan apabila kita rukun dan bersatu dalam kelompok kita sendiri, serta rukun dan bersatu antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam keluarga besar Bangsa Indonesia.

Mengingat :

Pedoman Pokok Majelis Ulama Indonesia :

- Pasal 3. Majelis Ulama bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat aman, damai, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT sesuai dengan Pancsila. UUD 1945 dan Garis-garus Besar

Haluan Negara.

- Pasal 4. Majelis Ulama berfungsi :
  (1) Memberi fatwa dan nasihat mengeni masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya bagai amar ma'ruf nahi munkar, dalam meningkatkan ketahanan nasional.
  (2) Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak bersifat operasional.
- Pasal 7. Hubungan Kerja antara Majelis Ulama Indonesia (Pusat) dengan Majelis Ulama Daerah Tingkat I dan Majelis Ulama Daerah Tingkat II adalah koordinatif, konsultatif dan informatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, apa yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia di waktu yang sudah-sudah yang ada kaitannya dengan Sidang Umum MPR tanggal 11 Maret 1978 yang akan datang adalah melaksanakan fungsinya sesuai pasal 4 ayat 1 ialah memberi fatwa/nasihat mengenai masalah keamanan: yaitu menolak dimasukkannya aliran kepercayaan tersebut yang nyata-nyata telah merusak aqidah dan ajaran Islam, sehingga dianggap dapat merusak kerukunan dan persatuan nasional di masa-masa yang akan datang, yaitu dengan usaha antara lain :

1. Surat Ketua Umum Prof. Dr. HAMKA kepada Presiden tentang aliran kepercayaan.
2. Kegiatan Majelis Ulama Indonesia sehubungan dengan rencana Sumpah/Janji Sendiri.
3. Pertemuan Organisasi Islam Tingkat Pusat tanggal 9 November 1977, 10 Desember 1977.
4. Pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam.
5. Konperensi pers mengenai 1 Muharam.
6. Pertemuan delegasi Majelis Ulama Indonesia dengan fraksi dan Pimpinan DPR/MPR.
   a. Pertemuan dengan Fraksi Persatuan Pembangunan tanggal 13 Oktober 1977
   b. Pertemuan dengan Fraksi ABRI tanggal 28 November 1977
   c. Pertemuan dengan Fraksi Karya Pembangunan 3 Desember 1977
   d. Pertemuan dengan Fraksi PDI 13 Januari 1978
   e. Pertemuan dengan Fraksi Persatuan Pembangunan 13 Januari

1978

f. Pertemuan dengan pimpinan DPR/MPR 12 Januari 1978. Hal mana adalah benar-benar menyangkut masalah agama.

Majelis ulama Indonesia mentaati pasal 4 ayat 5, tentang tidak berpolitik maka tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mencampuri urusan politik, karena aspirasi politik dari anggota pada hakikatnya telah diserahkan kepada Parpol dan Golkar, identik dengan sikap dan pendirian sewaktu pemilu 1977.

Sesuai dengan Pedoman Pokok pasal 7, tentang hubungan kerja antara Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Daerah yang dalam Sidang Umum MPR yang akan datang Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengharapkan serta menganjurkan kepada seluruh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Daerah Tingkat I dan Tingkat II agar :

1. Sejalan dengan pendirian Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia hanya mengadakan penyampaian fatwa-fatwa keagamaan belaka, dan tidak mencampuri masalah politik
2. Turut mensukseskan Sidang Umum MPR yang akan datang, dengan upaya memelihara keagamaan serta memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku untuk mengamankan dan mensukseskan Sidang Umum MPR tersebut.
3. Penuh taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT dengan mengajak umat meningkatkan taqwa serta memperbanyak ibadah khusunya qiyamulail dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT agar terpelihara aqidah Islam dan umat Islam dari bencana kemusyrikan, kemunafikan dan murtad.

Ditetapkan : Jakarta, 8 Rabiul Awal 1398 H
16 Februari 1978 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**H. Amiruddin Siregar**